



P U T U S A N

No. 67 K/TUN/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KOPERASI BANK PASAR KARYAWAN SWANTARA, yang diwakili oleh 1. RONGGUR PANDINGINI SIREGAR, SH., Ketua Koperasi Bank Pasar Swantara Karyawan Swantara, 2. Hj. NUR SYAMSIAH, SH., Sekretaris Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, 3. NURHAIDA SILABAN, Bendahara Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, kesemuanya Warganegara Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. SUDIRMAN SIDABUKKE, SH.CN.M.Hum., 2. ASIH MARBAWANI, SH.M.Hum., dan 3. ERMA MUTIARA, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum " SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES ", di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Desember 2005 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. HENDRIKUS IVO, SH.MM., 2. TINI KUSTINI, 3. HARI SUGENG RAHARJO, SH., 4. DOHARMAN SIDABALOK, SH., 5. M. ARIES PERMADI, SH., dan 6. DADANG ARIF KUSUMA, SH., kesemuanya Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Hukum Bank Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 6/3/Sr.Ka/DGS. Tanggal 7 September 2004 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sedang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register Perkara No. 56/G.TUN/2004/PTUN-SBY. tertanggal 12 Juli 2004, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat pada tanggal 8 Juli 2004, berupa Pengumuman Nomor : 6/1/Peng/BPR/Sb., yang isinya menyatakan bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai peserta program penjamin Pemerintah ;

Bahwa terhadap perkara tersebut pada tanggal 22 Juli 2004 telah dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 56 K/PEN.TUN/2004/PTUN-SBY., tentang Penundaan Pelaksanaan Pengumuman Tergugat tanggal 8 Juli 2004 Nomor : 6/1/Peng/BPR/Sb. selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa ternyata selama proses perkara antara Penggugat dan Tergugat sedang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan bahkan telah ada Penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 56K/PEN.TUN/2004/PTUN.SBY, namun Tergugat dengan tidak mematuhi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, dan dengan secara melawan hukum pada tanggal 23 Juii 2004 mnelalui Suratnya Nomor : 6/402/DPBPR/IDBPR/Sb. telah memanggil Penggugat dan menyampaikan surat kepada Penggugat tentang adanya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tertanggal 21 Juli 2004 berupa Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/29/KEP-DGS/2004 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara (Penggugat) ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tertanggal 21 Juli 2004 tersebut adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pasal 53 ayat (2) bulir a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004), dan juga Tergugat pada waktu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersbut telah ternyata tidak cermat dalam mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Pasal 53 ayat (2) butir b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa di dalam considerans Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tanggal 21 Juli 2004, pada bagian " Mengingat " angka 5 menyebutkan :
 5. Peraturan Bank Indonesia No. 3/15/PBI/2001 tanggal 21 September 2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam pengawasan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 67 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dan pembekuan kegiatan usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/24/PBI/2001 tanggal 24 Desember 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4163) ;

Yang artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tanggal 21 Juli 2004 tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 3/15/PBI/2001 tanggal 21 September 2001, padahal di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 3/15/PBI/2001 tersebut jelas dan tegas disebutkan bahwa :

(1) Dalam hal Bank Indonesia melalui suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka BPR tersebut ditetapkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia ;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Tergugat apabila memang menilai Penggugat mengalami kesulitan, maka Tergugat harus memberitahukan dan menetapkan bahwa Penggugat berada dalam Pengawasan Khusus) ;

c. Bahwa ternyata sebelum Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tanggal 21 Juli 2004, Tergugat sama sekali tidak pernah menetapkan Penggugat berada " Dalam Pengawasan Khusus " karena memang Penggugat sama sekali tidak memenuhi kriteria untuk ditempatkan dalam pengawasan khusus, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

c.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.3/15/PBI/2001 tanggal 21 September 2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha, suatu Bank akan dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Rasio KPPM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) kurang dari 4 % (empat perseratus) ;

b. Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3 % (tiga perseratus) ;

d. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memenuhi kriteria untuk diterapkan Dalam Pengawasan Khusus karena ketentuan Pasal 2 ayat (2) butir a dan b Peraturan Bank Indonesia No. 3/15/PBI/2001 tidak terpenuhi. Dan seandainya Penggugat oleh Tergugat dianggap memenuhi kriteria untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 67 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan " Dalam Pengawasan Khusus ", maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 3/15/PBI/2001, Tergugat harus terlebih dahulu memerintahkan Penggugat untuk melakukan tindakan sesuai Pasal 2 ayat (3) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan Pembekuan Kegiatan Usaha, maka Tergugat wajib menetapkan Penggugat dengan status BBKU (BPR Beku Kegiatan Usaha) dan Tergugat harus menetapkan dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia, namun hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat ;

Untuk lebih jelasnya, berikut Penggugat kutipkan isi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No. 3/15/PBI/2001 yakni sebagai berikut :

Pasal 6 :

Bank Indonesia menetapkan BPR dengan status BBKU apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. Selama dalam masa pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPR memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0 % (nol perseratus) dan atau CR rata-rata 6 (enam) bukan terakhir kurang dari 1 % (satu perseratus) ; atau
- b. Setelah jangka waktu masa pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir, BPR memiliki Rasio KPMM kurang dari 4 % (empat perseratus) dan atau CR rata-rata 6 (enam) bulan terakhir dari 3 % (tiga perseratus) ; atau
- c. BPR melakukan pelanggaran Peraturan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang diancam dengan sanksi pembekuan kegiatan usaha ;

Pasal 7 :

- (1) Bank Indonesia menetapkan status BBKU dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia dan memberitahukan kepada BPR yang bersangkutan ;
 - (2) Bank Indonesia mengumumkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia kepada masyarakat ;
- e. Bahwa lebih lanjut lagi, antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih berpolemik mengenai perhitungan permodalan Penggugat, oleh karena Tergugat beranggapan bahwa hibah tanah yang diterima oleh Penggugat tidak dihitung sebagai asset, sementara Penggugat berpendapat hibah tanah yang sudah menjadi atas nama Penggugat adalah asset Penggugat. Dan sementara Penggugat masih berusaha untuk mencari penyelesaian serta titik temu mengenai tata cara perhitungan modal Penggugat, Tergugat dengan sekonyong-konyong telah mengeluarkan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 67 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara No. 6/1/Peng/BPR/Sb. tanggal 8 Juli 2004, yang isinya menyatakan bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai peserta program penjaminan Pemerintah, dan atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut saat ini sedang diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta telah ada Penetapan Nomor : 56K/PEN.TUN/2004/PTUN-Sby. Namun demikian, Tergugat sekali lagi, dengan menggunakan kewenangannya telah tidak menghiraukan proses dan prosedur hukum tersebut, sehingga pada tanggal 21 Juli 2004 mengeluarkan lagi Keputusan Tata Usaha Negara No. 6/29/KEP.DGS/2004 tentang Pencabutan Izin Usaha Penggugat ;

f. Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha, ditentukan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha BPR paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal BBKU ;

Yang artinya bahwa apabila Tergugat hendak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk mencabut izin usaha Penggugat, maka Tergugat harus lebih dahulu mernenuhi ketentuan-ketentuan dan langkah-langkah yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Peraturan Bank Indonesia No. 3/15/PBI/2001 dimaksud, yakni terlebih dahulu harus menetapkan Tergugat sebagai BPR Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat ;

g. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terbukti didasarkan atas kata yang kurang lengkap yang bertentangan dengan hukum, sehingga keputusan yang demikian adalah terjadi atas kemauan Tergugat sendiri, bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang ;

h. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah dilarang berbuat sewenang-wenang, melainkan Tergugat seharusnya mengumpulkan fakta-fakta yang bersangkutan ;

Bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu Penggugat akan menderita kerugian yang sangat tidak seimbang akan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, dan Tergugat tidak mempunyai cukup alasan untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, terlebih pula bahwa akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah membuat kepanikan dan kecemasan ribuan nasabah (pihak ketiga) yang menyimpan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 67 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pada Penggugat puluhan milyar rupiah, yang akan terancam kehilangan perlindungan hukum dan tentunya akan cukup mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia disektor Perbankan, sebagai akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, sehingga adalah layak apabila Penggugat memohon pula agar Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan dalam penundaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat dimaksud dinyatakan ditunda pelaksanaannya hingga adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti atas perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon pula agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Penggugat yang berupa Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/29/KEP.DGS/2004 tentang Pencabutan Usaha Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tanggal 21 Juli 2004 dinyatakan batal atau tidak sah, dan selanjutnya Tergugat dihukum untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sehingga layak dan patut apabila Pengadilan menyatakan menerima gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang berupa Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/29/KEP.DGS/2004 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tanggal 21 Juli 2004 ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/29/KEP.DGS/2004 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tanggal 21 Juli 2004 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat No. 6/29/KEP.DGS/2004 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tanggal 21 Juli 2004 ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 67 K/TUN/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

PENGGUGAT TIDAK PUNYA KAPASITAS SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA GUGATAN TATA USAHA NEGARA (NON LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO) KARENA :

Bahwa dasar/alasan pokok pengajuan gugatan a quo oleh Penggugat adalah :

- a. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sedang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register Perkara No. 56/G.TUN/2004/PTUN.Sby. tertanggal 12 Juli 2004 ;
- b. Bahwa dalam perkara tersebut dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56K/PEN.TUN/2004/PTUN.SBY. tentang Penundaan Pelaksanaan Pengumuman Tergugat tanggal 8 Juli 2004 Nomor : 6/1/Peng/BPR/Sb. ;
- c. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2004 Bank Indonesia menyampaikan surat Nomor : 6/402/DPBPR/IDBPR/Sb. tentang Penyampaian Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor : 6/29/KEP.DGS/2004 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara (Keputusan in litis) yang menurut Penggugat dianggap tidak sah dan merugikan Penggugat (vide Surat Gugatan tersebut di atas) ;

Bahwa setelah izin usaha Bank Penggugat dicabut oleh Tergugat yang kemudian ditanggapi Penggugat dengan mengajukan gugatan a quo, ternyata Penggugat telah menyelenggarakan Rapat Anggota Khusus Bank Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2004 dalam rangka pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim Likuidasi (Bukti T-1) ;

Bahwa berkenaan dengan Rapat Anggota Khusus Bank Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2004 yang telah memutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim Likuidasi Bank Penggugat, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank menyatakan :

" Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili Bank dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut " ;

Selanjutnya Pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 67 K/TUN/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : " Sejak terbentuknya Tim Likuidasi, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi non aktif, dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan untuk Likuidasi " ;

Ayat (2) : " Sebelum Likuidasi selesai, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia " ;

Hal yang sama juga disebutkan dalam Pasal 19 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/54/KEP/DIR. tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat yang berbunyi :

" Sejak terbentuknya Tim Likuidasi :

- a. Tangung jawab pengelolaan BPR Dalam Likuidasi beralih dari Pengurus BPR kepada Tim Likuidasi ;
- b. Pengurus BPR :
 1. Menjadi non aktif namun tetap berkewajiban untuk setiap saat memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan oleh Tim Likuidasi ;
 2. Tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum Likuidasi BPR selesai, kecuali atas persetujuan Bank Indonesia ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, Pengurus Bank i.c. Penggugat tidak lagi berwenang mewakili Bank dalam Likuidasi atau dengan kata lain harus non aktif. Oleh karena itu, Pengurus dengan atau tanpa menggunakan Kuasa Hukum (Penggugat) tidak berwenang melakukan tindakan hukum apapun berkenaan dengan hak dan kewajiban Bank Penggugat termasuk mengajukan gugatan kepada Tergugat (non legitima persona standi in judicio). Atas dasar fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat (nietig ontvanklijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 113/G.TUN/2004/PTUN-JKT. tanggal 8 Februari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 67 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 80/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Juli 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa 26 Desember 2005 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 113/KAS-2005/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Desember 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Judex Factie dalam memeriksa perkara ini telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, lalau memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie halaman 5 alinea 2 yang mempertimbangkan :

“..... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 67 K/TUN/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memberikan argumentasi yuridis adalah merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut :

"Putusan Judex Factie (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) dapat dibatalkan, karena putusan yang tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan lengkap" (*onvoldoende gemotiveerd*). (Vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 02 Februari 1980 Nomor 1500 K/Sip/1978, dimuat dalam majalah hukum "Varia Peradilan" tahun ke III Nomor 34, Juli 1998) ;

2. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factiw halaman 5 alenia 3 yang menyatakan :

"..., menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk melemahkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang dapat digunakan untuk merubah putusan yang dimohonkan pemeriksaan di Tingkat Banding".

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum halaman 6 alenia 1 menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/G. TUN/2004/PTUN-JKT. tanggal 8 Pebruari 2005 hauoslah dikuatkan".

Pertimbangan hukum yang demikian adalah tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebenarnya dalam memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, apabila Judex Factie cermat dalam memeriksa berkas perkara akan terlihat, Pemohon Kasasi/Pemohon Banding telah mengajukan Neraca Penutupan, untuk periode yang berakhir tanggal 23 Juli 2004 Koperasi Bank Pasar Swantara, dan Laporan Auditor Independen Drs. Made Sudarma & Rekan serta Management letter atas Neraca Penutupan untuk periode yang berakhir 23 Juli 2004, yang merupakan hal yang baru dan temyata keduanya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie ;
- b. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan ke 2 (dua) hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Judex Factie menjadi tidak obyektif dalam memeriksa perkara a quo, atau dengan kata lain, akibat tidak dipertimbangkan hal-hal tersebut, maka Judex Factie telah salah dalam

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 67 K/TUN/2006



menerapkan hukum ;

c. Bahwa kesalahan Judex Factie tersebut yakni, modal dari Bank Pasar Karyawan Swantara diakui bertambah Rp. 33.204.670.000 (tiga puluh tiga milyar dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dengan diakuinya hibah tanah tersebut sebagai modal (aktiva tetap) Bank Pasar Karyawan Swantara, maka berarti modal Bank Pasar Karyawan Swantara tidak minus sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi ;

3. Bahwa selanjutnya perlu kiranya Pemohon Kasasi jelaskan, bahwa Termohon Kasasi didalam Suratnya No. 6/435/DPBPR/IDBPR/Sb, tertanggal 10 Agustus 2004 perihal : Neraca Penutupan Bank Saudara tanggal 23 Juli 2004 telah menyatakan dalam point 1 sebagai berikut : *"Neraca penutupan bank saudara belum sepenuhnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) revisi 2001 sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1 (h) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/54/KEP/DIR tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat"*.

Berdasarkan surat tersebut diatas, Termohon Kasasi telah tidak mengakui Neraca Penutupan, untuk periode yang berakhir tanggal 23 Juli 2004 Koperasi Bank Pasar Swantara, dan Laporan Auditor Independen Drs. Made Sudarma &. Rekan, padahal neraca tersebut dibuat oleh Akuntan Independen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, bunyi lengkapnya terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan 23 Juli 2004 point2 hal 8, adalah sebagai berikut :

"Laporan keuangan Bank telah disusun berdasarkan Revisi Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang "Akuntansi Perbankan" yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) serta apabila diperlukan, disesuaikan dengan praktek-praktek akuntansi industri perbankan yang berlaku dan pedoman pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Oleh karena Termohon Kasasi tidak mengauai kebenaran dari Neraca Penutupan, untuk periode yang berakhir tanggal 23 Juli 2004 Koperasi Bank Pasar Swantara, dan Laporan Auditor Independen Drs. Made Sudarma & Rekan, maka Termohon Kasasi tidak secara tepat merumuskan kondisi dari Bank Pemohon Kasasi, apakah dalam keadaan sehat, ataukah tidak sehat apabila tidak ada pedoman yang pasti berkaitan dengan Pembukuan Akuntansi yang diterapkan untuk menghitung modal dari Bank Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan karenanya pertimbangan Jduex Factie yang hanya mengambil alih saja pertimbangan Jduex Factie Tingkat Pertama adalah jelas bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama adalah keliru ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan kasasi ke 1 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri ;

mengenai alasan-alasan kasasi ke 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak menyangkut pokok persoalan (irrelevant), lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KOPERASI BANK PASAR KARYAWAN SWANTARA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 67 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOPERASI BANK PASAR KARYAWAN SWANTARA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2007 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan Prof. Dr. Muchsan, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd./- Marina Sidabutar, SH.,MH.-

ttd./- Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.-

ttd./- Prof. Dr. Muchsan, SH.-

Panitera Pengganti ;

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

(ASHADI, SH.)
NIP. : 220000754

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 67 K/TUN/2006